



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN
ORANG TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya konkret dalam penanganan terhadap tuna sosial dan orang terlantar;
 - c. bahwa tuna sosial dan orang terlantar merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara bersinergi antara pemerintah maupun nonpemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 50);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN TUNA
SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tegal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal di bidang Sosial.
8. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kabupaten Tegal.
9. Tuna Sosial adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat-tempat umum.
11. Pengamen adalah seseorang dan/atau seseorang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukan lainnya yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
14. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
15. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

16. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
17. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
19. Penyandang disabilitas terlantar adalah penyandang disabilitas meliputi anak dan orang dewasa yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga.
20. Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau oranglain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
21. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah Daerah.
22. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
23. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, tempat perbelanjaan, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, perumahan, pemukiman dan tempat ibadah.
26. Penanganan adalah semua bentuk usaha atau upaya yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, koersif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi timbulnya tuna sosial dan orang terlantar, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali tuna sosial dan orang terlantar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para tuna sosial dan orang terlantar untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan danpenghidupan yang layak sesuai dengan harkat danmartabat manusia.
27. Usaha Preventif adalah usaha yang dilakukan secara terorganisir dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan tuna sosial dan orang terlantar.

28. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan tuna sosial dan orang terlantar serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
29. Usaha Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
30. Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru sehingga memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak.
31. Upaya Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
32. Badan usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang dan/atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
33. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
34. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
35. Pelaku eksploitasi adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang memperalat dengan memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
36. Rumah Perlindungan Sementara yang selanjutnya disebut sebagai RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi tuna sosial dan orang terlantar yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
37. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai Daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan Dasarnya.
38. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan Dasarnya yang layak.
39. Rehabilitasi Sosial adalah Proses Refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang untuk mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah Daerah dalam penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan penanganan Tuna Sosial dan Orang terlantar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penanganan Tuna sosial dan Orang terlantar meliputi :

- 1). Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar;
- 2). Pemberdayaan Sosial; dan
- 3). Jaminan Sosial.

BAB IV

KRITERIA TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini, yang termasuk dalam Tuna Sosial dan Orang Terlantar adalah :

- (1) Gelandangan;
- (2) Pengemis;
- (3) Pengamen;
- (4) Tuna susila; dan
- (5) Anak jalanan.

Pasal 5

Gelandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar berdasarkan pada asas:

- a. Penghormatan pada martabat dan harga diri
- b. Nondiskriminasi;
- c. Nonkekerasan;
- d. Keadilan;
- e. Perlindungan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Pemberdayaan; dan
- h. Kepastian hukum.

Pasal 7

Penanganan tuna sosial dan orang terlantar bertujuan:

- (1) Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas tuna sosial dan orang terlantar di masyarakat;

- (2) Mencegah penyalahgunaan komunitas tuna sosial dan orang terlantar dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- (3) Mencegah penyalahgunaan komunitas tuna sosial dan orang terlantar dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- (4) Memasyarakatkan kembali tuna sosial dan orang terlantar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri;
- (5) Mencegah terjadinya tuna sosial dan orang terlantar kembali oleh para tuna sosial dan orang terlantar yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat;
- (6) Mengembangkan para tuna sosial dan orang terlantar untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
- (7) Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan dan penanganan tuna sosial dan orang terlantar;
- (8) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.

Pasal 8

Dalam Peraturan Daerah ini, yang termasuk dalam Orang Terlantar adalah meliputi:

- (1) Anak balita terlantar;
- (2) Anak terlantar;
- (3) Lanjut usia terlantar;
- (4) Penyandang disabilitas terlantar; dan
- (5) Orang dengan gangguan jiwa terlantar.

BAB V

PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penanganan tuna sosial dan orang terlantar dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan badan usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan tuna sosial dan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan yang dianut dalam Peraturan Daerah ini, dan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Usaha Preventif;
 - b. Usaha Represif;
 - c. Usaha Koersif;
 - d. Usaha Rehabilitatif; dan

e. Usaha Reintegrasi Sosial.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 10

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tuna sosial dan orang terlantar di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya tuna sosial dan orang terlantar.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Bimbingan sosial;
 - c. Pembinaan sosial;
 - d. Bantuan sosial;
 - e. Pembinaan lanjut;
 - f. Perluasan kesempatan kerja;
 - g. Pemukiman lokal;
 - h. Peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - i. Peningkatan pendidikan;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Represif

Pasal 11

- (1) Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, adalah dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan kegiatan tuna sosial dan orang terlantar serta memberdayakannya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban;
 - b. pendampingan;
 - c. penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau
 - d. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para tuna sosial dan orang terlantar taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan tuna sosial dan orang terlantar dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
- (3) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
- (4) Pengembalian ke keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, adalah proses pengembalian tuna sosial dan orang terlantar kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya dan dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maupun oleh Pejabat yang atas perintah Bupati diberi wewenang untuk itu secara terbatas, dan/atau dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.
- (2) Tuna sosial dan orang terlantar yang terkena penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- (3) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para tuna sosial dan orang terlantar sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam unit pelaksana teknis yang menangani bidang sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
 - d. dirujuk ke lembaga lain untuk diberikan pelayanan yang dibutuhkan; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan
- (4) Tata cara penyeleksian tuna sosial dan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Koersif

Pasal 14

- (1) Usaha koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Penertiban;
 - b. Penjangkauan;
 - c. Pembinaan di RPS; dan
 - d. Pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (4) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kelima
Usaha Rehabilitatif

Pasal 15

- (1) Usaha rehabilitatif terhadap tuna sosial dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Usaha penampungan;
 - b. Usaha seleksi/*assesment*;
 - c. Usaha bimbingan sosial;
 - d. Usaha penyantunan;
 - e. Usaha penyaluran; dan
 - f. Usaha pembinaan lanjut.yang bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali dan secara ekonomi dapat mandiri sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk meneliti tuna sosial dan orang terlantar yang dimasukkan ke dalam RPS.
- (3) Usaha seleksi/*assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (4) Usaha bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk reintegrasi sosial.
- (5) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditujukan untuk mengubah sikap mental tuna sosial dan orang terlantar dari keadaan yang nonproduktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan keterampilan;
 - e. pemberian jaminan sosial;
 - f. pimbingan Resosialisasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (6) Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terutama kepada tuna sosial dan orang terlantar yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan dalam rangka pendayagunaan mereka ke sektor produksi dan jasa.

- (7) Usaha pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditujukan untuk memonitoring dan evaluasi agar tuna sosial dan orang terlantar tidak kembali pada kegiatan semula yang dilakukan dengan meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan/atau
 - c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a, adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktik cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat.
- (2) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psikososial yang dialami tuna sosial dan orang terlantar.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab sosial serta meningkatkan keterampilan sosial tuna sosial dan orang terlantar.
- (4) Bimbingan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan ketrampilan hidup (*life skill*) baik teknis maupun manajerial bagi tuna sosial dan orang terlantar agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
- (5) Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf e adalah pemberian bantuan stimulan kepada tuna sosial dan orang terlantar yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
- (6) Bimbingan Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf f adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu:
 - a. pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - b. kedua, untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.
- (7) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf g adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Pasal 17

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Panti sosial dan Non Panti Sosial.
- (2) Dalam hal tuna sosial dan orang terlantar berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:
 - a. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - b. Rumah Sakit Jiwa lainnya; atau
 - c. Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Tuna sosial dan orang terlantar yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial.

Bagian Keenam Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 18

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:

- a. Bimbingan resosialisasi;
- b. Pemulangan; dan
- c. Pembinaan lanjutan.

Pasal 19

- (1) Usaha reintegrasi sosial tuna sosial dan orang terlantar dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal tuna sosial dan orang terlantaryang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai keluarga, Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Reintegrasi sosial tuna sosial dan orang terlantar dari luar daerah, dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.
- (3) Usaha reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

BAB VI

PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial dalam Peraturan Daerah ini adalah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang berasal dari Kabupaten Tegal setelah mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial Bagi Tuna Sosial dan Orang Terlantar dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga sosial dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial agar aktif dalam penanganan Cuma sosial dan orang terlantar.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. pemberian akses pelayanan;
 - d. pemberian bantuan usaha.
- (2) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab.
 - b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan ketrampilan.
 - c. peningkatan peran dan partisipasi Tuna Sosial dan Orang Terlantar dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
- (3) Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. identifikasi potensi dan sumber tuna sosial dan orang terlantar yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial.
 - b. asesmen potensi dan sumber daya tuna sosial dan orang terlantar dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
- (4) Pemberian akses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang :
 - a. pendidikan.
 - b. kesehatan.
 - c. sosial.
 - d. ketenagakerjaan, dan/atau
 - e. ekonomi.

- (5) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara memberikan :
- a. fasilitasi ke lembaga keuangan.
 - b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran, dan atau
 - c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dalam bentuk :
- a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan;
 - e. bimbingan lanjut.
- (2) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.
- (3) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan potensi tuna sosial dan orang terlantar.
- (4) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan :
- a. ketrampilan.
 - b. akses pemagangan di perusahaan, dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberikan :
- a. pendampingan psikososial, dan/atau
 - b. pendampingan kerja.
- (6) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk barang, uang dan atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai tuna sosial dan orang terlantar mandiri.
- (7) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :
- a. memberikan layanan konsultasi
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha, dan/atau;
 - c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial diberikan terhadap tuna sosial dan orang terlantar yang memiliki kriteria :
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan ketrampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial;
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

BAB VII

JAMINAN SOSIAL BAGI TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

Pasal 25

- (1) Jaminan Sosial Bagi Tuna Sosial dan Orang Terlantar dimaksudkan untuk menjamin Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang berasal dari Kabupaten Tegal yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Pasal 26

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang tunai bagi tuna sosial dan orang terlantar yang berada dalam keluarga dan masyarakat.
 - b. pelayanan bagi tuna sosial dan orang terlantar dalam institusi sosial.
- (2) bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara sampai tuna sosial dan orang terlantar mandiri.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan usaha penanganan tuna sosial dan orang terlantar melalui usaha preventif, represif, koersif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Peran Badan Usaha

Pasal 28

Setiap dunia usaha berkewajiban mendukung usaha penanganan tuna sosial dan orang terlantar dengan menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 29

- (1) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok diberi kesempatan berperan serta dalam upaya penanganan tuna sosial dan orang terlantar.
- (2) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar.
- (3) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat mencegah terjadinya tindakan tuna sosial dan orang terlantar.
- (4) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui keberadaan tuna sosial dan orang terlantar.
- (5) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat, baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan eksploitasi dan/atau kegiatan tuna sosial dan orang terlantar.
- (6) Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang ingin memberikan sumbangan kepada tuna sosial dan orang terlantar dapat menyalurkan melalui badan yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuh/bapak angkat.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penanganan tuna susila dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 juga dilakukan oleh:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pemerintah/swasta;
- b. Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Organisasi sosial;
- d. Yayasan;
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Organisasi Profesi;
- g. Pengusaha;
- h. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- i. Organisasi lain sesuai dengan yang ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya penanganan tuna sosial dan orang terlantar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penanganan tuna sosial dan orang terlantar.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh badan yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan, sarana, dan prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR: (4 -13 / 2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN TUNA SOSIAL
DAN ORANG TERLANTAR

I. UMUM

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan jaminan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan salah satu dari empat tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memandatkan kepada Negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga negara tuna sosial dan orang terlantar. Tuna sosial dan orang terlantar hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Tuna sosial dan orang terlantar juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apa pun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Perkembangan permasalahan sosial di Kabupaten Tegal yang cenderung meningkat dengan ditandai munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik seperti munculnya tuna sosial dan orang terlantar serta adanya pelaku eksploitasi merupakan beban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Untuk menangani hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan dan penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibuat Peraturan Daerah agar penanggulangan dan penanganan tersebut dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah maupun non

pemerintah. Penanggulangan dan penanganan tuna sosial dan orang terlantar merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan nilai kemanusiaan, ketertiban, keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non kekerasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan tuna sosial dan orang terlantar, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada tuna sosial dan orang terlantar sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan tuna sosial dan orang terlantar harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup Jelas

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” adalah mereka tidak memiliki kartu identitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” adalah berupa rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kos, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 7 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpakaian tidak sewajarnya” adalah berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada tempatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berada di tempat-tempat umum” adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, tempat perbelanjaan, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, perumahan, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan

membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan seperti bayi, anak kecil atau penyandang disabilitas.

Pasal 8 :
Cukup Jelas

Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Cukup Jelas

Pasal 12 :
Cukup Jelas

Pasal 13 :
Cukup Jelas

Pasal 14 :
Cukup Jelas

Pasal 15 :
Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Cukup Jelas

Pasal 18 :
Cukup Jelas

Pasal 19 :
Cukup Jelas

Pasal 20 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pada umumnya timbulnya tuna sosial dan orang terlantar diakibatkan oleh tekanan ekonomis, dengan mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, sehingga mereka jadi tuna sosial dan orang terlantar itu dilakukan dalam keadaan terpaksa satu dan lain hal untuk mempertahankan hidupnya.

Mengingat tujuan utama usaha penanggulangan dan penanganan tuna sosial dan orang terlantar adalah agar mereka kembali menjadi Warganegara yang berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan terhadap tuna sosial dan orang terlantar, berupa:

- a. Dilepaskan dengan syarat;
- b. Dimasukan dalam Panti Sosial apabila menurut pertimbangan pejabat yang bersangkutan akan lebih baik dan menguntungkan bagi dirinya daripada diserahkan ke Pengadilan;
- c. Dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan dan sebagainya menurut bakat dan kemampuan masing-masing;
- d. Penyerahan ke Pengadilan bagi yang diduga melakukan tuna sosial dan orang terlantar sebagai mata pencahariannya dan atau diduga telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, sehingga perlu ada putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal tuna sosial dan orang terlantar. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan tuna sosial dan orang terlantar. Petugas penjangkauan dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap tuna sosial dan orang terlantar dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, keselamatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan tuna sosial dan orang terlantar untuk menjalani proses hukum di Pengadilan. Pelimpahan Pengadilan ditujukan bagi tuna sosial dan orang terlantar yang sudah sering terjaring penertiban dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke Pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat Kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut Pejabat pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada Pengadilan. Pelimpahan ke Pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika tuna sosial dan orang terlantar benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Tegal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan keterampilan bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar yang mampu untuk dilatih.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial” adalah unit kerja di bawah Dinas yang menangani di bidang sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan tuna sosial dan orang terlantar.

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Cukup Jelas

Pasal 30 :

Cukup Jelas

Pasal 31 :

Cukup Jelas

Pasal 32 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NO...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan keterampilan bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar yang mampu untuk dilatih.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial” adalah unit kerja di bawah Dinas yang menangani di bidang sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan tuna sosial dan orang terlantar.

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Cukup Jelas

Pasal 30 :

Cukup Jelas

Pasal 31 :

Cukup Jelas

Pasal 32 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 135

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan keterampilan bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar yang mampu untuk dilatih.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial” adalah unit kerja di bawah Dinas yang menangani di bidang sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan tuna sosial dan orang terlantar.

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Cukup Jelas

Pasal 30 :

Cukup Jelas

Pasal 31 :

Cukup Jelas

Pasal 32 :

Cukup Jelas